



**BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 32 TAHUN 2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENULISAN PRODUK HUKUM, DOKUMENTASI
HUKUM, BANTUAN HUKUM, CARAKA DAN ARSIPARIS
KABUPATEN YAHUKIMO 2019**

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka dipandang perlu membentuk Tim Penulisan Produk Hukum, Dokumentasi hukum, bantuan hukum, Caraka dan Arsiparis Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019 Nomor 1).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penulisan Produk Hukum, Dokumentasi hukum, Bantuan Hukum, Caraka dan Arsiparis Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

K E D U A : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. mengkoordinasikan materi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati ;
- b. melakukan pengkajian terhadap harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Mendokumentasikan Produk hukum daerah.

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2019;

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 4 Februari 2019

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

Lampiran : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 32 Tahun 2019
Tanggal : 4 Februari 2019

SUSUNAN TIM PENULISAN PRODUK HUKUM, DOKUMENTASI HUKUM
DAN BANTUAN HUKUM DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR/BULAN (Rp)
1	MUSTAN, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KAB.YAUKIMO	PENANGGUNG JAWAB	1.500.000
2	VISDITA A. RAHAYAAN, SH	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN	KOORDINATOR PEANCANG PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000
3	DANIEL PARANDUK, SH	STAF BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	700.000
4	SIFAT PAHABOL, SH	STAF BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	700.000
5	HENDRIK JAYASAKTI LOBO, S.ST	STAF BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA	700.000
6	SILAS KABAK, A.Md. Sos	KASUBAG DOKUMENTASI HUKUM	KOORDINATOR PENDOKUMENTASIAN	850.000
7	LET KABAK	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
8	DAPINUS MATUAN, SH	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
9	JANUARIUS EVO MALAMA, SH	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
10	NELIUS HOLANE, SH	STAF DOKUMTASI HUKUM	ANGGGOTA	500.000
11	KAROL MAURITS KABIAY, SH	KASUBAG BANTUAN HUKUM	KOORDINATOR BANTUAN HUKUM	850.000
12	YANSON PAHABOL, SH	STAF BANTUAN HUKUM	ANGGGOTA	500.000
13	MELKI PIKEY, SH	STAF BANTUAN HUKUM	ANGGGOTA	500.000
14	HERMAN	CARAKA DAN ARSIPARIS		400.000
15	YONATAN PAHABOL	CARAKA DAN ARSIPARIS		400.000

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP